



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
Jl. Sudirman No. 1 B Pati 59113
Telp. (0295) 381421 Faks (0295) 381421

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

KABUPATEN PATI

NOMOR : 420 / 5017

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK

TK. "ASOKA " DESA BLARU KECAMATAN PATI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

KABUPATEN PATI

- Membaca : 1. Surat permohonan Yayasan Kepala Desa Blaru Kec. Pati
Nomor : 11 / III / 2001 tanggal 15 Maret 2001
2. Surat dari Ka Cabang Disdiknas Kecamatan Pati
Nomor : 421.1/549/2002 tanggal 22 Agustus 2002
Tentang persetujuan Pendirian Sekolah Swasta
- Menimbang : a. bahwa Yayasan Kepala Desa Blaru Kecamatan Pati
dan Taman Kanak – kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu
telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu
memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak – kanak
tersebut.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 2 tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990;
b. Nomor 38 tahun 1992;
c. Nomor 39 tahun 1992.
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/1984;
b. Nomor : 0486/U/1992;
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995.

Memperhatikan: Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/1991 perihal Petunjuk penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberi ijin kepada :

Nama Yayasan : KEPALA DESA BLARU

Alamat : Desa Blaru Kec.Pati

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak – kanak

Nama : TK. " ASOKA "

Alamat : Desa Blaru Kec.Pati

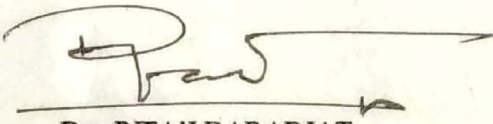
Kedua : Apabila terjadi pelanggaran dari ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak – kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992, pemberian ijin tersebut akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : P A T I

Pada tanggal : 9 September 2002

An.Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Pati
Ka Subdin Dikdasmen


Drs. RIFA'I DARADJAT
Penbina
NIP. 131765512

Tembusan Yth.:

1. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Jateng.

2. Bupati Pati

3. Camat Pati

4. Kepala Cabang Bisdiknas Kecamatan Pati .

⑤ Kepala TK " ASOKA "